

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/392/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Timur, maka nilai pasar/harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2017 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, diubah kembali sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Januari 2020

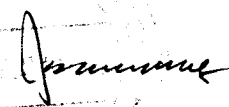
Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 NOMOR 11


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 6
TAHUN 2016 TANTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

DAFTAR NILAI PASAR DAN NILAI PAJAK PER TON
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	JENIS BAHAN GALIAN	NILAI PASAR (Rp)/TON	TARIF PAJAK	NILAI PAJAK (Rp)/TON
1	2	3	4	5
1	Batu Pasang	36.800,00	25%	9.200,00
2	Batu Kapur	22.800,00	25%	5.700,00
3	Batu Kapur Pedel	12.000,00	25%	3.000,00
4	Batu Apung/Gamping	22.800,00	25%	5.700,00
5	Pasir dan Kerikil	31.200,00	25%	7.800,00
6	Pasir Kursa	28.800,00	25%	7.200,00
7	Granit/Andesit	36.800,00	25%	9.200,00
8	Tanah Liat/Tanah Urug	8.400,00	25%	2.100,00
9	Dolomit	24.000,00	25%	6.000,00
10	Phospat	25.600,00	25%	6.400,00
11	Gips	28.800,00	25%	7.200,00
12	Kalsit	27.000,00	25%	6.750,00
13	Bentonit	11.600,00	25%	2.900,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

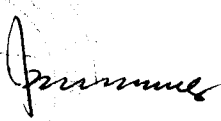
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 6
 TAHUN 2016 TANTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN
 BATUAN

NILAI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 DENGAN SISTEM PORTAL

NO.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	BESARNYA NILAI PAJAK MENURUT JENIS ANGKUTAN					
		TRUCK				COLT	
		BESAR ISI 18-20 TON (Rp)	BAN DOUBLE ISI 6-7 TON (Rp)	BAN ENGKEL ISI 5-6 TON (Rp)	BAN ENGKEL ISI 4-5 TON (Rp)	ISI 3-4 TON (Rp)	ISI 2-3 TON (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Batu Pasang	165.600,00	65.000,00	55.200,00	46.000,00	36.800,00	18.400,00
2.	Batu Kapur	102.600,00	40.500,00	34.200,00	28.500,00	22.800,00	11.400,00
3.	Batu Kapur Pedel	54.000,00	20.500,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	6.000,00
4.	Batu Apung/ Gamping	102.600,00	40.500,00	34.200,00	28.500,00	22.800,00	11.400,00
5.	Pasir dan Kerikil	140.400,00	55.000,00	46.800,00	39.000,00	31.200,00	15.600,00
6.	Pasir Kursa	129.600,00	50.000,00	43.200,00	36.000,00	28.800,00	14.400,00
7.	Granit/Andesit	165.600,00	65.000,00	55.200,00	46.000,00	36.800,00	18.400,00
8.	Tanah Liat/Tanah Urug	37.800,00	15.000,00	12.600,00	10.500,00	8.400,00	4.200,00
9.	Dolomit	108.000,00	42.000,00	36.000,00	30.000,00	24.000,00	12.000,00
10.	Phospat	115.200,00	45.000,00	38.400,00	32.000,00	25.600,00	12.800,00
11.	Gips	129.600,00	50.400,00	43.200,00	36.000,00	28.800,00	14.400,00
12.	Kalsit	121.500,00	47.250,00	40.500,00	33.750,00	27.000,00	13.500,00
13.	Bentonit	52.200,00	20.000,00	17.400,00	14.500,00	11.600,00	5.800,00

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001